



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/122 TAHUN 2025
TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan Tingkat Daerah;
- b. menyusun rancangan regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Murid Baru;
- c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru;
- d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Murid Baru;
- f. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru;
- g. menyusun laporan akhir hasil penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur.

KETIGA : Masa tugas keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan selesainya keseluruhan proses Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026 yaitu pada saat dimulainya Tahun Ajaran 2025/2026.

- KEEMPAT : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

19. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Panitia Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025/2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/122 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
AJARAN 2025/2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
3.	Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
6.	Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
12.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
14.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
15.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
16.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
A. SEKSI PENDATAAN		
18.	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
19.	Dwi Agung Kurniawan, S.Kom Administrator Data Base Ahli Muda Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
20.	Elliya Chariroh, S.Sos, MPS.Sp. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	H. Agus Widakdo, S.H., M.H. Ketua Tim Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Edo Erdian Firmansyah, S.Kom Staf Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Frans Amianto Kurniawan, S.H Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Miftahul Faizin Pengadministrasi Umum pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Febrian Dyah Koesoemastoeti Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
26.	Yoga Bramanditya, A.Md.Kom Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Zuyup Hani Saputro Staf Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan, Kabupaten Klaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Rizki Nugroho Staf Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Sapariyanto Staf Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suruh Kabupaten Semarang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. SEKSI PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI		
30.	Kepala Balai Teknologi, Informasi, Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
31.	Dikki Rulli Perkasa, S.E. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
32.	Donny Setiawan, S.E, M.M. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Diaz Aulia Fahmi, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
34.	Wahyu Triyuniarto, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Fajar Ismail, S.E., M.M. Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Subroto Budhi Utomo, S.Kom., M.T. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Aminnudin, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38.	Alfian Ullil Abshor, S.Si. Pranata Komputer Ahli Pratama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Muhammad Heru Kusumo, S.Kom Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Agus Riyanto, S.T Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Andicha Octaffianto Yudho N,M.Pd Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Amron Yusro, S.T Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Wahyu Tri Yuniarto, S.Kom Pranata Komputer pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
44.	Deny Arya Hendra Suporting Staf pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. SEKSI PELAYANAN INFORMASI		
45.	Kepala Balai Teknologi, Informasi, Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
46.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
47.	Ahmad Mudlofir, S.Pd., M.T Widya Prada Ahli Muda Balai Besar Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
48.	Arif Husni, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Erlangga Ardianza Wibowo, S.Pd Staf Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi Dinas Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Dr. Diyah Etana Damayanti, S.STP, M.Si Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Primadani Sakti Putri Utami, S.H. Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
52.	Yusuf Aufal Marom, S.Pd Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
53.	M.Sigid Hariadi, S.T Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. SEKSI PENGENDALIAN		
54.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
55.	Soemarijono, S.E, M.Si Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
56.	Satrio Utomo, S.E., Akt PPUPD Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
57.	Yuniarti, S.Pd., M.Hum Widya Prada Ahli Madya Balai Besar Penjaminan Mutu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
58.	Ardian Agil Waskito, S.Psi Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
59.	Adigana Pranandito, S.H. M.H. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
60.	Rizquna Shafaro, S.Pd Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
61.	Agus Kumoro, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
62.	Angga Fandi Kurniawan, S.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
63.	Bagus Dwi Haryanto, S.STP. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. SEKSI KERJA SAMA		
64.	Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsito Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
65.	Siti Noer Idha, S.E, M.M. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
66.	Agung M. Handoko, S.S, M.Si. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
67.	H. Ahmad Faridi, S.H. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
68.	Indri Amalia Savitri, S.STP., M.Si. Analisis Perencanaan dan Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
F. SEKSI LAYANAN PENGADUAN		
69.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
70.	Gunawan Sudharsono, S.E, S.H, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
71.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
72.	Rieka Hapsari Koesmastuti, S.I.Kom, M.I.Kom Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
73.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
74.	Sulistiono, S.H Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
75.	Theatantia Enka Listi, S.H, M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
76.	M. Rois, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
77.	Friendly Hadi Irmansyah, S.H. Staf Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
78.	Sartono Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
79.	Suwendar Prasongko, S.Kom, M.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
80.	Ridho Alfandi. S.STP. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
81.	Ikhwanul Khirom Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
G. SEKRETARIAT		
82.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
83.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
84.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
85.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
86.	Endang Lestari Rahayu, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
87.	Suci Astuti, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
88.	Supardi Staf Sub Bagian Program Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
89.	Siti Wulan Agustiningsih, S.E., M.M. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
90.	Yoga Nindyanto Pradikta, S.E. Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
91.	Yustanti Sari Dewi Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
92.	Saddiviharika Arya Guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ampel, Kabupaten Boyolali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
93.	Farah Diba Desianti, S.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
94.	Yoseph Kuriake Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
95.	Hanintyo Hadi P, S.E, M.M. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
96.	Retno Indriyati, S.Pd Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
97.	Hidayat Mastur Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
98.	Ari Tri Wibawa Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Klaten pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
99.	Felix Aditya Pratama Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
100.	Adi Nawangjati Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
101.	Mila Novi Arini, S.Kom Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
102.	Imam Fajari, S.Pd Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
103.	Nadia Marestui Amanda, S.Pd Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
104.	Kholif Mawadda, D.P., S.Pd. Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
105.	Andi Prasetyo, S.Kom Suporting Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003